



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

_____, tempat/tanggal lahir Sibolga/14 Februari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan _____, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

_____, tempat/tanggal lahir Sibolga/ 20 November 1972 umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan _____, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/04/III/2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Maret 2002;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 1 (satu) orang, yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2004, sekarang anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan Februari 2017 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar;
 - c. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan dan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2020, dimana Tergugat marah karena Penggugat hendak pergi ke tempat kawan, lalu Penggugat memanggil abang Penggugat Tergugat pergi dari rumah sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 15 Juli 2020, tanggal 21 Juli 2020 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana amanah dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Nomor 060/04/III/2002 tanggal 2 Maret 2002. yang bermeterai cukup dan di-nazege/en, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 April 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa mereka menikah pada bulan Maret 2002 di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED]

Hal. 4 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Sibolga;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ██████████ ██████████, Kota Sibolga selama lebih kurang 17 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan ██████████, Kecamatan Sibolga Selatan selama satu tahun sampai pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai tahun 2017 setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan kembali;
- bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai merebus ikan di tangkahan tetapi sekarang kadang kerja kadang tidak;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering main judi dan selalu berkata kasar juga kepada saya sebagai kakaknya;
- bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena begitu saksi datang mereka sudah berhenti bertengkar, tetapi Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya dan juga Tergugat pernah datang ke rumah dan mengadakan pertengkaran mereka dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat lalu saya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar demi memikirkan anak kalian, namun Tergugat mengatakan tidak bisa lagi kami untuk berdamai;
- bahwa sepengetahuan saksi, bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Hal. 5 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2020 lebih kurang 1 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 14 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Mie gomak, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah antara suami dan istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 17 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Selatan selama satu tahun sampai pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- bahwa dulu Tergugat bekerja merebus ikan sekarang tidak kerja lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai tahun 2017 setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan kembali;
- bahwa saksi sudah 3 kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2017;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering main judi, selalu sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020;
- bahwa Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sudah lebih dari satu tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama anaknya di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Hal. 7 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 8 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama kurang lebih 15 Tahun tentram dan Harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, berbicara kasar kepada Penggugat serta tidak peduli dengan kebutuhan dan ekonomi rumah tangga. atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi

Hal. 9 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama [REDACTED] dan

[REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, yang mana alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Nomor 060/04/III/2002 tanggal 2 Maret 2002, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Maret 2002 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 RB.g HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 146 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 [REDACTED]

[REDACTED] dan saksi 2 [REDACTED] adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, berkata kasar kepada Penggugat serta tidak memperdulikan kebutuhan dan ekonomi rumah tangga;
- setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling peduli, komunikasi hanya sebatas antara Tergugat dan anaknya;
- keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, berkata kasar kepada Penggugat serta tidak memperdulikan kebutuhan dan ekonomi rumah tangga, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah hidup berpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keadaan Tergugat sering bermain judi, berkata kasar kepada Penggugat serta tidak memperdulikan kebutuhan dan ekonomi rumah tangga merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela

Hal. 12 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga meski telah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan hal ini

Hal. 13 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/K/ AG/1998 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa “*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*” maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Weri Edwardo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Mulyadi Antori, S.H.I., serta Ari Ambrianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua,

Hal. 14 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Ari Ambrianti, S.H

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal
Put. No. 46/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)